



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan risiko bertujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan, sasaran Perangkat Daerah dan tujuan/sasaran Pemerintah Daerah.
2. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
3. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
6. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
7. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

- bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Poso.
  15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Poso.
  17. Bupati adalah Bupati Poso.
  18. Daerah adalah Kabupaten Poso.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/ seluruh pegawai negeri sipil di Daerah, untuk melakukan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. pemeliharaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II PENGELOLAAN RESIKO

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan:
  - a. strategis pemerintahan Daerah;
  - b. strategis PD; dan
  - c. pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

### Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

#### Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap Pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
  - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan

- c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya pengelolaan Risiko;
  - c. pengintegrasian pengelolaan Risiko dalam proses organisasi; dan
  - d. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik.

Bagian Ketiga  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelolaan Risiko, yang terdiri atas:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - c. Bupati dan kepala PD/unit kerja sebagai UPR;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bupati dan kepala PD/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Struktur pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite pengelolaan Risiko.
- (2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bupati sebagai ketua;
- b. kepala PD yang menangani urusan bidang perencanaan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
- c. kepala PD sebagai anggota.

#### Pasal 7

Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas untuk:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.

#### Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat eselon II/pejabat pimpinan tinggi; dan
- c. UPR tingkat Eselon III dan IV/jabatan administrator dan pengawas.

#### Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas untuk:
  - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II/ pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II/ pejabat pimpinan tinggi pada PD masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II/ pejabat pimpinan tinggi pada PD masing-masing;
  - c. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan IV/jabatan administrator dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bertugas untuk:
  - a. melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;

- b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko; dan
- c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

**Bagian Keempat**  
**Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko**

**Pasal 10**

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian Risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

**Paragraf 1**

**Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

**Pasal 11**

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

**Pasal 12**

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra PD atau segera setelah ditetapkannya Renstra PD.

- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPD atau segera setelah ditetapkannya DPA SKPD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. identifikasi Risiko; dan
  - c. analisis Risiko.

#### Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri atas tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan meliputi:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis (entitas) PD; dan
  - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA/DPA SKPD.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi:
  - a. skala dampak Risiko;
  - b. skala kemungkinan Risiko; dan
  - c. skala tingkat Risiko.

#### Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis (entitas) PD; dan
  - c. tujuan operasional (kegiatan) PD.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

#### Pasal 17

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
  - b. memvalidasi Risiko;
  - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

#### Paragraf 3 Kegiatan Pengendalian

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

#### Paragraf 4 Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

#### Paragraf 5 Pemantauan

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi:
  - a. audit;
  - b. reuiu;
  - c. pemantauan;

- d. evaluasi; atau
- e. pengawasan lainnya.

#### Pasal 21

Penjabaran pedoman pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR;
  - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri atas:
  - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
  - b. penilaian Risiko strategis (entitas) PD; dan
  - c. penilaian Risiko operasional (kegiatan) PD.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh masing-masing UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/ dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh masing-masing UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh:
  - a. untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah oleh UPR Pemerintah Daerah; dan
  - b. untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD oleh UPR tingkat eselon II/pejabat pimpinan tinggi.
- (8) Laporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan setiap triwulan, dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Poso Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal Januari 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso,  
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR